



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 02/G.TUN/2005/PTUN Yk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

Nama : Jaka Wibawa, SH;.....

Warga Negara : Indonesia;

Pekerjaan : Swasta;

Alamat Jomoboran Rt. 04 Desa Gilangharjo,
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 11
Pebruari 2005 memberikan kuasa kepada :

1. H. Muhammad Khambali, S. H..

2. Ahmad Syaiful Amri, SH.

3. Edy Prayitno, SH.....

Kesemuanya adalah warga negara Indonesia, pekerjaan
advokat, beralamat di jalan Purbayan No. 5, Kotagede,
Yogyakarta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT;

.....

.....Melawan :.....

Nama Jabatan : Ketua badan Perwakilan Desa (BPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul;

Tempat Kedudukan : Desa Gilangharjo, Kecamatan
Pandak, Kabupaten Bantul Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26

Maret 2005 memberikan kuasa kepada :

.....

.....

1. Triyandi;

.....

1. Nama : Triyandi Mulkhan, SH.MM;

Pekerjaan :

Advokat.....

2. Nama : Tri Pomo M. Yusuf, SH

Pekerjaan : Advokat.....

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum dan
Penyuluhan hukum pada Bagian Hukum
Setda Kulon Progo;

Keduanya berkantor di Jl. Pakuningratan No. 14
Yogyakarta;

3. Nama : UMARYATI PURWANINGSIH , SH.....

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum,
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
kabupaten Bantul;.....

4. Nama : DIAN MUTIARA SRI RAHMAWATI,SH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Dokumentasi Hukum,
Bagian Hukum, Sekretariat Daerah
Kabupaten Bantul.....

5. Nama : ANDI SULISTYO, SH.....

Jabatan : Staf Sub. Bagian Peraturan Perundang-
Undangan, bagian Hukum, Sekretariat
Daerah Kabupaten Bantul;.....

Ketiganya beralamat di Jl. Wolter Monginsidi Bantul;

.....

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **T E R G U G A T**;

.....

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

.....

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
tanggal 01 Maret 2005 Nomor : 02/Pen.TUN/2005/PTUN Yk.

Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Maret 2005 Nomor :
02/PMH/2005/PTUN Yk. Tentang Hari Pemeriksaan

Persiapan;

3. Penetapan Majelis Hakim tanggal 17 Maret 2005 Tentang
hari pertama Persidangan;

4. Berkas perkara yang bersangkutan serta memeriksa bukti-
bukti tertulis dan keterangan saksi dari kedua belah
pihak;

5. Berita Acara pemeriksaan dalam perkara dan
segala sesuatu yang terjadi

dalam persidangan tersebut;



TENTANG DUDUK SENGKETA:

Menimbang, bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan tetanggal 21 Februari 2005 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 21 Februari 2005 dalam Register perkara Nomor : 02/G.TUN/2005/PTUN Yk., telah dilakukan pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Maret 2005 dan dimasukkan kembali pada tanggal 17 Maret 2005 dengan alasan sebagai berikut :

.....
.....

1. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2004 telah dilaksanakan Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul;.... ..

2. Bahwa Penggugat adalah salah satu peserta sebagai calon Lurah dari 4 (empat) peserta, yakni;

.....

- Jaka Wibawa, SH (Penggugat), tanda gambar; Blimbing, memperoleh 418 suara;

.....

- Heru Sudibyoy, S. Sos, tanda gambar; Pisang, memperoleh 2414 suara...

- Heru Prabowo, B.A., tanda gambar; Salak, mendapat 439 suara.....

- Ir. Aan Sumarno, tanda gambar; Pepaya mendapat 6518 suara;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa sebelum pemilihan Lurah dilaksanakan, Tergugat telah membentuk Panitia Pemilihan Lurah dengan SK BPD Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul tertanggal 7 September 2004 nomor; 20/KEP./IX/BPD/2004 tentang Panitia Pemilihan Lurah Desa

Gilangharjo.....

Gilangharjo, Kecamatan Pandak;

.....

4. Bahwa Panitia dimaksud kemudian membuat tata tertib Pemilihan Lurah tertanggal 15 September 2004 nomor; 01/KEP/PPLD/IX/2004 tentang tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yang berisi 18 pasal; kemudian Tata tertib tersebut disosialisasikan kepada segenap warga masyarakat Desa Gilangharjo sejak tanggal 22 September 2004; dan Penggugat telah menerima dan membaca tata tertib ini;.....

5. Bahwa akan tetapi, setelah itu Panitia juga membuat tata tertib dengan nomor yang sama, yakni; 01/KEP/PPLD/IX/2004, dan dengan tanggal yang sama yakni; 15 September 2004, namun berisi 19 pasal; Tata tertib yang ke-2 ini tidak pernah disosialisasikan kepada segenap warga masyarakat Desa Gilangharjo, bahkan Penggugat pun baru menerima tata tertib yang ke-2 ini ketika tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 November 2004, yakni saat acara pengundian

tanda gambar Calon Lurah;.....

6. Bahwa meskipun kedua tata tertib tersebut bernomor sama dan bertanggal sama, namun ternyata isi (materi) di antara kedua tata tertib tersebut banyak perbedaan dan/atau perubahan yang sangat mencolok dan signifikan, yakni;

.....

6.1. Pasal 5 huruf 1 (baca; EL);

.....

6.1.1. Pasal 5 tata tertib dimaksud posita 4 berbunyi;

“ I. Sehat jasmani dan rohani termasuk bebas NARKOBA dibuktikan dengan surat keterangan dokter RSUD kabupaten Bantul”;

.....

Pasal.....

6.1.2. Pasal 5 Tata tertib dimaksud posita 5 berbunyi;

“ I. ehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari RSUD Kabupaten Bantul”.....

6.2. Pasal 6 huruf i;.....



6.2.1. Dalam tata tertib dimaksud posita 4 mensyaratkan kepada Bakal Calon Lurah untuk melampirkan dalam lamarannya ; Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani termasuk bebas NARKOBA dari RSUD Kabupaten Bantul;

.....

6.2.2. Dalam tata tertib dimaksud posita 5, syarat tersebut tidak ada padahal karena Penggugat telah menerima sosialisasi tata tertib dimaksud posita 4, maka Penggugat pun telah mempersiapkan surat keterangan bebas narkoba tersebut;.....

6.3. Jumlah isi (pasal)pada bulan Juli 2004,

6.3.1. Tata tertib dimaksud posita 4 berisi 18 pasal;

.....

6.3.2. Tata tertib dimaksud posita 4 bersisi 19 pasal;

.....



Bahwa;.....

7. Bahwa oleh karenanya, maka tata tertib yang sah dan mengikat dalam pemilihan lurah ini seharusnya tata tertib dimaksud posita 4, dengan alasan;
.....

7.1. tata Tertib dimaksud posita 4 diterbitkan lebih dahulu daripada tata tertib dimaksud;.....

7.2. Tidak pernah ada perubahan/penggantian terhadap tata tertib dimaksud posita 4;
.....

7.3. tata tertib dimaksud posita 4 telah disosialisasikan kepada segenap warga masyarakat desa Gilangharjo;

8. Bahwa oleh karenanya, maka tata tertib dimaksud posita 5 demi hukum tidak boleh dan/atau tidak dapat berlakukan dalam pemilihan lurah ini; ; ..

Bahwa dengan demikian, konsekuensi yuridisnya adalah tidak ada satupun calon lurah yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh tata tertib yang sah dan mengikat dimaksud postia 4 tersebut di atas, khususnya pasal 5 huruf 1 dan pasal 6 huruf i dan 1;
.....

Keputusan Bupati untuk memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Lurah;



9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BAWASDA Kab. Kulon Progo, Keputusan dan Verifikasi BPD Glagah, surat-surat dari Pamong Desa, dan tuntutan dari Masyarakat Desa Glagah, Tergugat berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat dan Pemong Desa;

10. Bahwa di samping itu, di dalam pelaksanaan pemilihan lurah ternyata terjadi pula hal-hal sebagai berikut;

Tenyata.....

10.1. Ternyata terjadi tindakan politik uang dan/atau memberi barang/uang untuk mempengaruhi pemilih; padahal hal tersebut nyata-nyata dilarang oleh tata tertib yang sah dan mengikat dimaksud posita 4 tersebut di atas, khususnya pasal 6 huruf p dan pasal 8 ayat (2); kelak pada saatnya akan Penggugat buktikan;

10.2. Ternyata ada panitia/pamong/anggota BPD yang melakukan tindakan yang nyata-nyata menunjukkan sikap tidak netral/memihak salah satu calon lurah; kelak pada saatnya akan penggugat ;
.....

10.3. Ternyata terjadi pula tindakan yang mendiskreditkan (menyudutkan) salah satu calon lurah dengan cara menyebarluaskan selebaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tulisan/pamflet) yang berisi provokasi negative berjudul “Berjihadlah di jalan Islam” di mana di dalamnya memuat kata- kata, sebagai berikut:.....

.....” Di balik calon lurah yang berlambang buah pisang orang- orang kafir memanfaatkan calon lurah tersebut untuk mencapai niat busuk mereka. Mereka menjanjikan kedudukan sebagai lurah pada calon lurah yang berlambang buah pisang tersebut. Apabila calon yang berlambang buah pisang tersebut berhasil terpilih menjadi seorang lurah, maka calon lurah tersebut harus membebaskan tanah untuk pendirian gereja.”.....

11. Bahwa di samping itu pula, Berita Acara Pemilihan tertanggal 19 Desember 2004 yang dibuat oleh Panitia Pemilihan tidak benar, tidak sah dan cacat hukum karena:.....

11.1. Berita Acara Pemilihan tersebut tidak sesuai dengan ketentaun yang ditentukan oleh Keputusan Bupati tanggal 15 November 2001 nomor; 432 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Bantul nomor 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa, junto Perda kab. Bantul nomor 21 tahun 2001 tentang

Perubahan.....

Perubahan kedua atas Perda Kab. Bantul Nomor; 14 tahun 2000 tentang cara pencalonan, pemilihan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelantikan dan pemberhentian kepala desa.....

11.2. Berita Acara Pemilihan tersebut tidak memuat tanda tangan saksi-saksi;

11.3. Berita Acara Pemilihan tersebut tidak memuat catatan atas hal-hal, kejadian, dan fakta menegani apa yang terjadi sebagaimana diuraikan dalam posita 9 dan 10 tersebut di atas;.....

12. Bahwa Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Lurah yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 19 Desember 2004 juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena tidak memuat catatan atas hal-hal, kejadian dan fakta sebagaimana terurai dalam posita 9 dan 10 tersebut di atas, sehingga oleh karenanya Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan tersebut adalah tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;.....

13. Bahwa dengan demikian, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 19 Desember 2004 di bawah nomor; 23a/KEP/XII/BPD/2004 tentang Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang didasarkan kepada;.....

- Pelaksanaan Pemilihan tanggal 19

Desember 2004 yang cacat hukum;.....

- Berita Acara Pemilihan yang

tidak benar, tidak sah dan cacat hukum dan

- Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar, tidak sah dan cacat hukum;

.....

Adalah cacat hukum, tidak dapat disahkan, dan tidak dapat dibenarkan, karena bertentangan dengan Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UU. Nomor tahun 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU. Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan UU. No. 5 tahun 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

.....

14. Bahwa oleh karena hal- hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan

Bahwa.....

bahwa Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat tertanggal 19 Desember 2004 nomor; 23b/KEP/XII/BPD/2004 tentang Hasil Pemilihan Lurah Desa Gilangharji, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul tidak sah, tidak benar dan cacat hukum karena tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik (asas umum penyelenggara negara yang baik), karena;

14.1 Didasarkan kepada pelaksanaan Pemilihan Lurah yang tidak sesuai dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik, karena;

14.1.1. Terdapat 2 buah tata tertib;

14.1.2. Terjadi politik uang dan/atau memberi barang/uang untuk mempengaruhi pemilihan;



14.1.3. Ada Panitia/Pamong /anggota BPD yang melakukan tindakan yang nyata- nyata menunjukkan sikap tidak netral/memihak salah satu Calon Lurah;.....

14.1.4. Terjadi tindakan yang mendikreditkan (menyudutkan) salah satu Calon Lurah dengan cara menyebarkan selebaran (tulisan/pamflet) yang berisi provokasi negative;.....

14.2. Didasarkan kepada Berita Acara Pemilihan tertanggal 19 Desember 2004 yang tidak sah, tidak, dan cacat hukum;

14.3. Didasarkan kepada Berita Acara Penilaian Pelaksanaan Pemilihan tertanggal 19 Desember yang tidak sah, tidak benar, dan cacat hukum;

14.4. Didasarkan kepada Keputusan BPD tertanggal 19 Desember 2004 Nomor; 23a/KEP/XII/BPD/2004 Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, yang tidak sah, tidak benar dan cacat hukum;.....

Bahwa.....

15. Bahwa oleh karena itu, maka harus segera dilaksanakan kembali Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo Kec. Pandak, Kabupaten Bantul guna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Lurah yang professional dan akuntabel yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (asas umum penyelenggara negara yang baik);....

16. Bahwa untuk menghindari terjadinya kesulitan yang tidak diinginkan yang akan sangat merugikan kepentingan Penggugat dan warga desa Gilangharjo di kemudian hari apabila Keputusan Tergugat dimaksud dilaksanakan, maka Penggugat mohon agar pelaksanaan Keputusan Tergugat dimaksud ditunda (dihentikan) selama pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana dimaksud pasal 67 ayat (2) UU. Nomor 4 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara jo. UU Nomor 9 tahun 2004

Adapun kerugian yang mungkin terjadi, antara lain;

- Adanya preseden buruk dalam dunia demokrasi
- terjadi ketidakaturan, ketidakserasian, dan ketidakseimbangan dalam suasana perikehidupan masyarakat desa Gilangharjo
- suatu ketika masyarakat yang telah makan politik uang menyadari bahwa telah salah pilih, karena ternyata tidak aspiratif, akomodatif dan selektif serta karena masyarakat termakan oleh pamflet provokasi negative, sehingga suatu saat dapat dipastikan akan terjadi gejolak besar;
- Kalau ternyata gugatan Penggugat ini dikabulkan, maka akan mengalami kesulitan dalam pelaksanaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusannya (eksekusi) di lapangan;

- jalannya pemerintahan desa Gilangharjo tidak terpengaruh oleh ditundanya pelaksanaan Keputusan BPD dimaksud karena sampai sekarang desa Gilangharjo dipimpin oleh Pejabat Lurah yang cukup kredibel, artinya

Daripada.....

daripada Desa Gilangharjo dipimpin oleh Lurah yang terpilih secara tidak sah, tidak benar, dan cacat hukum, serta tidak aspiratif, lebih baik sementara desa Gilangharjo dipimpin oleh Pejabat Lurah yang sekarang melaksanakan tugas sampai terpilihnya lurah hasil pemilihan yang sah, benar dan tidak cacat hukum;.....

17. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 UU. Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. UU. Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU. Nomor. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara” bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara “. Dan oleh karena Tergugat dan obyek gugatn berada di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta ; maka sudah seharusnya gugatn ini diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta; dan gugatn ini haruslah dinyatakan dapat diterima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena belum lampau waktu ;.....

18. bahwa untuk menjamin Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam melaksanakan putusan Pengadilan, maka kepada Tergugat harus dibebankan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam pasal 116 ayat (4) UU No. 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili gugatan ini untuk berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

Dalam :

DALAM PENUNDAAN.....

- Memerintahkan menurut hukum kepada Tergugat untuk meneguhkan/menunda pelaksanaan Keputusan BPD Desa Gilangharjo, Kec. Pandak, Kab. Bantul tertanggal 19 Desember 2004 Nomor;23b/KEP/XII/BPD/2004 tentang hasil Pemilihan Lurah Desa Giliangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten bantul, sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK SENGKETA;.....

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak surat Keputusan Nomor ;
23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004
tentang Hasil Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul yang dikeluarkan
oleh Tergugat;.....
3. Memerintahkan menurut hukum kepada Tergugat untuk
mencabut Surat Keputusan Nomor ; 23b/KEP/XII/BPD/2004
tertanggal 19 Desember 2004 tentang Hasil Pemilihan
Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten
Bantul.....
4. Memerintahkan menurut hukum kepada Tergugat untuk
menyelenggarakan kembali Pemilihan Lurah Desa
Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan
ini berkekuatan tetap;...
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar
Rp. 50.000 (Lima Puluh ribu Rupiah) setiap hari
tergugat lalai melaksanakan putusan ini;.....
6. Memerintahkan menurut hukum kepada Pejabat yang
berwenang untuk memotong gaji/penghasilan/honor
Tergugat untuk memenuhi upaya paksa tersebut;.....
7. Memerintahkan menurut hukum kepada Pejabat yang
berwenang untuk memberikan sanksi administrative kepada
Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan
ini;.....
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang
timbul dengan adanya gugatan ini;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Atau.....

.....Atau.....

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili gugatan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Penggugat;.....

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan Pihak Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya.....

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 74 ayat 1 UU. NO. 5 tahun 1986. Jo. UU. No. 9 tahun 2004 pemeriksaan sengketa dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan;.....

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 April 2005 yang menerangkan sebagai berikut;.....

I. DALAM EKSEPSI.....

1. Bahwa gugatan Penggugat bertentangan dengan Kompetensi Absolut;.....

Bahwa Gugatan Penggugat timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan BPD No. 23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004 tentang Hasil Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul sedangkan Surat Keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan, sehingga belum bersifat final maka jika Penggugat menganggap Keputusan tersebut telah menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian maka seharusnya gugatan Penggugat dimasukkan dalam lingkungan Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Bantul dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolute untuk memeriksa, mengadili, memutus serta menyelesaikan perkara ini.;.....

2. Bahwa obyek gugatan yaitu Keputusan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) No. 23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004 tentang Hasil Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul adalah belum

Bersifat.....

bersifat final sehingga belum dapat menimbulkan akibat hukum, karena keputusan tersebut masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No.21 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul no. 14 tahun 2000 tentang tata cara Pencalonan Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa pasal 17 ayat 1 menyatakan; Setelah penghitungan suara selesai Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membaca Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada BPD untuk ditetapkan menjadi Keputusan BPD dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk
mendapatkan Pengesahan:.. Dengan demikian Keputusan
Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) No.
23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004
tentang Hasil Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo
Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul belum definitive
yang masih memerlukan persetujuan dari instansi lain
yaitu Bupati, karena Pemda Bantul akan terlibat dalam
akibat hukum yang ditimbulkan oleh Keputusan itu.....

3. Bahwa obyek gugatan tidak termasuk Keputusan Tata Usaha
Negara;.....

Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf C, Undang-
undang nomor. 5 tahun 1986 jo. UU Nomor. 9 tahun 2004
yang menyatakan;" Keputusan Tata Usaha Negara yang
masih memerlukan persetujuan" adalah keputusan yang
untuk dapat berlaku masih memerlukan persetujuan
instansi atasan atau instansi lain. Dalam kerangka
pengawasan administrative yang bersifat preventif dan
keseragaman kebijaksanaan".....

4. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak berdasar.....

Bahwa dalam posita maupun petitun gugatannya tidak
didasarkan pada alasan yang layak, Penggugat memohon
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk ememrintahkan
kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Ketua Badan
Perwakilan Desa (BPD) No. 23b/KEP/XII/BPD/2004
tertanggal 19 Desember 2004 tentang Hasil Pemilihan
Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul belum definitive. Bahwa menurut ketentuan pasal 53 ayat 1, gugatan tata Usaha Negara berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau direhabilitasi, jadi bukan berisi permohonan untuk menunda suatu Keputusan TUN dan memerintahkan untuk tetap menetapkan Pejabat Lurah untuk tetap memimpin desa Gilangharjo. Dengan demikian gugatan Penggugat obscur libelle. Sehingga layak untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;.....

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa ini telah sesuai dengan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;.....
2. Bahwa benar pada tanggal 19 Desember 2004 telah dilaksanakan pemilihan Lurah Desa Gilangharjo dan Penggugat adalah salah satu calon lurah dari empat peserta lainnya dengan tanda gambar belimbing;.....
3. Bahwa Panitia Pemilihan Lurah telah membuat dan menetapkan 1 (satu) Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul tertanggal 15 September 2004 Nomor; 01/KEP/PPLD/IX/2004 yang berisi 18 pasal dan telah disosialisasikan kepada segenap warga desa Gilangharjo yang kemudian telah dipakai dasar oleh para bakal calon lurah dalam melakukan pencalonan maupun juga pengajuan lamaran,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan calon lurah, pelaksanaan Pemilihan- Pemungutan suara, Penghitungan suara serta Penetapan Hasil Pemungutan Suara;..

4. Bahwa yang dipakai acuan menjadi dasar dari pada bakal calon lurah Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul

Tertanggal.....

tertanggal 15 September 2004 Nomor; 01/KEP/PPLD/IX/2004 yang berisi 18 pasal dan Tata tertib tersebut dibaca, diikuti, dilaksanakan oleh seluruh calon lurah tidak terkecuali oleh Penggugat. Dan pada tanggal 20 November 2004 adalah acara pengundian tanda gambar calon lurah sehingga tidak ada pembagian Tata Tertib baru karena tata tertib telah ada sejak pada tanggal 15 Septemebr 2004;.....

5. Bahwa dalam Persyaratan bagi bakal calon lurah untuk dapat dipilih menjadi lurah diatur dalam pasal 5 huruf 1 sebagaimana tertuang dalam Tata tertib Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, tertanggal 15 September 2004 Nomor; 01/KEP/PPLD/IX/2004 yang menyatakan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter RSUD Kabupaten Bantul dan selanjutnya dalam pengajuan lamaran bakal calon lurah harus dilampiri surat pernyataan tidak akan menggunakan narkoba apabila terpilih menjadi lurah, sehingga aspirasi masyarakat Gilangharjo untuk mendapatkan lurah yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba tidak diabaikan dalam penyaringan
bakal calon lurah termasuk Penggugat;.....

6. Bahwa Tata Tertib pemilihan lurah Desa Gilangharjo
semua bakal calon lurah telah membuat pernyataan
mentaati tata tertib yang diatur, disosialisasikan dan
telah diikuti serta dilaksanakan oleh pantia, bakal
calon lurah, pilih serta memenuhi sebagaimana diatur
dalam pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor ;
14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan pemilihan,
pelantikan dan pemberhentian kepala desa jo. Peraturan
daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2001 tentang
perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bantul
No. 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan,
pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
yang tidak mengatur tentang adanya lampiran dalam
lamaran Surat Keterangan Bebas Narkoba dari RSUD
Kabupaten Bantul.

7. Bahwa Tata Tertib yang dipakai, dilaksanakan dan
dijadikan pedoman dalam

Pemilihan.....

Pemilihan lurah desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul hanya satu serta berisi 18 pasal,
kemudian secara yuridis Tata Tertib tersebut telah
diakui oleh peserta balon Lurah, Panitia, BPD yang
telah membuat Keputusan Ketua Badan Perwakilan (BPD)
No. 23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004
Desa Gilangharjo yang selanjutnya mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dan pengesahan dari Bupati Bantul. Tata Tertib di atas telah disosialisasikan di tingkat pedukuhan mulai tanggal 24 sampai dengan tanggal 29 September 2004.....

8. Bahwa apa yang dimaksud dalam gugatan poin 10 telah dilakukan pemeriksaan atas adanya dugaan politik uang dan sikap netral yang oleh Badan Pengawas Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti dengan hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan sebagai berikut; tidak ada bukti yang menyatakan bahwa BPD, Panitia dan Pamong berbuat tidak netral pada pelaksanaan pemilihan calon luraj desa Gilangharjo. Kemudian tentang penyebaran tulisan/pamphlet telah dilakukan penangkapan dan penyidikan oleh Polres Bantul, sehingga hal tersebut telah ada penyelesaian dan tidak mempengaruhi pelaksanaan pemilihan lurah;.....

9. Berita Acara Pemilihan Lurah tertanggal 19 Desember 2004 telah dibuat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa jo. . Peraturan daerah Kabupaten Bantul No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa dan sudah memuat tanda tangan saksi- saksi;.....

10. Berita Acara Pemilihan Lurah tertanggal 19 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dibuat telah sesuai dengan Keputusan Bupati Bantul No. 432 tahun 2001 adalah sah dan tidak cacat hukum karena didasarkan pada pelaksanaan yang telah sesuai dengan aturan hukum;.....

11. Bahwa Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD) No. 23b/KEP/XII/BPD/2004 tertanggal 19 Desember 2004 desa Gilangharjo adalah tidak berdasar, karena menurut ketentuan pasal 53 ayat (1) gugatan Tata Usaha Negara hanya berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan disertai ganti rugi atau rehabilitasi, jadi bukan permohonan menunda suatu Keputusan TUN dan memerintahkan untuk tetap menetapkan Pejabat Lurah untuk tetap memimpin desa Gilangharjo;.....

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka kami mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini berkenan memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;.....
2. Menerima Eksepsi dan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;.....
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;.....

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 19 April 2005 sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengajukan Duplik tanggal 26 April 2005..

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 yang berupa foto copy, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-1, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang sesuai dengan foto copy serta telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, yaitu;.....

1. P-1 : Copy Keputusan BPD tanggal 7 September 2004 Nomor: 20/KEP/IX/BPD/2004 tentang Panitia Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak;

2. P-2 : Copy Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Desa tanggal 15

September.....

September 2004 No.01/KEP/PPLD/IX/2004 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah yang berisi 18 pasal;

.....

3. P-3 : Copy Keputusan Panitia Pemilihan Lurah tanggal 15 September 2004 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah;.....

4. P-4 : Copy Pamflet/ Selebaran tidak ada tanggal terbitnya, isinya tentang imbauan untuk memilih calon lurah dengan pertimbangan yang sesuai dengan ajaran agama tertentu;

.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P-5 : Copy Berita Acara Pemilihan

Lurah desa tertanggal 19 Desember 2004;

.....

6. P-6 : Copy Keputusan BPD tertanggal 19

Desember 2004 No. 23a/KEP/XII/BPD/2004 tentang

Penilaian Pelaksanaan Pemilihan Lurah Desa

Gilangharjo Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;

.....

7. P-7 : Copy Keputusan BPD tentang Hasil

Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak

Kabupaten Bantul;.....

8. P-8 : Copy Lampiran Keputusan Bupati

Bantul No. 432 tahun 2001 tanggal 15 November

2001, contoh VII Berita Acara Pemilihan Lurah

Desa;.....

Menimbang, bahwa Penggugat masih akan mengajukan sangkalannya Tergugat mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12 yang foto copynya telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, dan setelah dicocokkan kesemuanya sesuai dengan aslinya, yaitu;.....

1. T-1 :Copy Perda Kabupaten Bantul No. 12 tahun

2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa

Kabupaten Bantul;.....

2. T-2 : Copy Perda Kabupaten Bantul Nomor; 14

tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian ...

Kepala desa.....

Kepala Desa;.....

3. T-3 : Copy Perda Kabupaten Bantul No. 21 tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Perda kabupaten Bantul No. 14 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;.....

4. T-4 : Copy Keputusan Bupati Bantul nomor 432 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa jo. Perda Kabupaten Bantul No. 21 tahun 2001;.....

5. T-5 : Copy Keputusan Panitia Pemilihan Lurah desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul No. 01/KEP/PPLD/IX/2004 tentang Tata Tertib Pemilihan Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak;.....

6. T-6 : Copy Keputusan Badan Perwakilan Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul No.23a/KEP/XII/BPD/2004;....

7. T-7 : Copy Keputusan Badan Perwakilan Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, No. 23b/KEP/XII/BPD/2004:....

8. T-8 : Copy Keputusan Bupati Bantul No. 149 tahun 2005 tentang Pengesahan Keputusan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Desa, Desa Gilangharjo, Kecamatan
Pandak, Kabupaten Bantul Nomor
23b/KEP/XII/BPD/2004;.....

9. T-9 : Copy Keputusan Bupati Bantul No. 150
tahun 2005 tentang Pemberhentian dengan hormat
dari jabatan saudara Basuki Amd. Sebagai Pejabat
Lurah dan mengangkat Saudara Ir. Aan Sumarna
sebagai Lurah Desa Gilangharjo Kecamatan Pandak
Kabupaten Bantul;.

Copy.....

10. T-10 : Copy Keputusan Badan Perwakilan Desa
Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul
Nomor; 20/KEP/IX/BPD/2004;.

11. T-11 : Copy Berita Acara Penilaian Pelaksanaan
Pemilihan Lurah Desa dan Berita Acara Pemilihan
Lurah Desa, Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak;
.....

12. T-12 : Copy Berita Acara Serah Terima Jabatan
Lurah Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak,
Kabupaten Bantul Tahun 2005;.....

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum dimuat
dalam putusan ini, selengkapnya menunjuk pada
Berita Acara Persidangan. Berita Acara tersebut
merupakan satu kesatuan dengan putusan ini. Oleh
karena Majelis Hakim dengan dasar bukti- bukti
surat yang diajukan para pihak berpendapat telah
cukup, maka Majelis akan menjatuhkan putusan:



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Februari 2005 yang telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2005;.....

Menimbang, bahwa yang dimohonkan Penggugat untuk dibatalkan/dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta adalah ‘Keputusan Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa Gilangharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, selanjutnya disebut Keputusan BPD in litis:

Menimbang bahwa pada pokoknya alasan-alasan Penggugat menggugat Keputusan BPD in litis antara lain:

1). Tata Tertib ganda, satu dan yang lain bertanggal serta bernomor sama yaitu nomor; 01/KEP/PPLD/IX/2004, tanggal 5 September 2004, tetapi keduanya berbeda khususnya yang

dirumuskan.....

dirumuskan dalam pasal 5 dan pasal 6 yang satu ada ketentuan bebas narkoba, yang lainnya tidak ada;.....

2). Adanya permainan politik uang dan perbuatan yang dilakukan Panitia, Pamong, serta anggota BPD yang menunjukkan tidak netral;.....

3). Adanya penyebarluasan tulisan/Pamflet yang bersifat provokatif dan mendiskreditkan salah satu calon Lurah.....dan seterusnya;.....;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi absolute tertanggal 11 April 2005 yang pada pokoknya keberatan jika Keputusan BPD in litis diklasifikasi sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan. Menurut Tergugat sebagaimana tersebut di pont 1, 2 dan 3 eksepsinya, bahwa Keputusan BPD ini litis termasuk klasifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 2 huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 yang rumusannya berbunyi sebagai berikut;

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan” adalah tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang- undang, sehingga terhadap Keputusan BPD In Litis, Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang mengadilinya;.....

Menimbang bahwa dengan adanya eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan “ Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa atas Keputusan BPD ini litis?.....
.....;

Menimbang bahwa sutau Keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara , jika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan Pemerintahan (Eksekutif) berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

.....

BPD.....

BPD adalah suatu Badan yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dengan Pemerintah Desa (lihat pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 tahun 2000). Oleh karenanya BPD adalah bukan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004, maka produk in casu Keputusan BPD in litis adalah bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;.....

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan di atas. dalam menghadapi sengketa ini Majelis Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor; 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004, yang merumuskan kaidah hukum sebagai berikut;.....;

Bahwa pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan perbuatan-perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup politik dan didasarkan kepada pandangan-pandangan politis para pemilih maupun yang dipilih. Hasil Pilkades juga merupakan hasil dari suatu pemilihan yang bersifat umum di lingkungan desa yang bersangkutan, oleh karena Keputusan hasil Pilkades tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang nomor 5 Tahun 1986 (Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986)”;.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila Penggugat merasa dirugikan sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut, maka Penggugat dapat mengajukan Gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri;.....

Menimbang, bahwa supaya proses pemeriksaan ini tidak berlarut-larut dan berdasarkan pada ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 200, berikut pertimbangan-pertimbangan di atas dan terlepas dari alasan-alasan eksepsi yang diajukan Tergugat di atas, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum putusan MARI nomor 482 K/TUN/2003

tersebut.....

tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim karena jabatannya berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;....

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka penggugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang nomor 9 tahun 2004 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

.....

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta

**TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MEMUTUSA NDA MENYELESAIKAN
SENKETA TATA USAHA NEGARA INI;.....**

2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul
dalam segketa ini sebesar Rp 149.00,- (Seratus enam
puluh enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2005, oleh SLAMET
SUPARJOTO,SH.MH sebagai Hakim/Ketua Majelis, HARI
SUGIHARTO, SH. dan KHAIRUDDIN NASUTION, SH., masing- masing
sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis
hakim tersebut di atas dibantu oleh BUDIYONO, SH. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara
Yogyakarta, dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat; dan tanpa
dihadiri oleh Penggugat maupun kuasanya;.....

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

HARI SUGIHARTO, SH.

SLAMET SUPARJOTO,SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAIRUDIN NASUTION, SH.

PANITERA PENGANTI,

BUDIYONO, SH.

Perincian biaya perkara :

Redaksi : Rp 3.000,-

Materai : Rp 6.000,-

Kepaniteraan : Rp 140.000,- +

Jumlah : Rp 149.000,- (Seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)